



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 27 TAHUN 2022**

**TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak, perlu menetapkan pengaturan tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Kepala Daerah, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, Pemotong dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Piutang Pajak adalah hak tagih pajak daerah yang timbul karena adanya penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada wajib pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
17. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
21. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, atau adanya pengakuan piutang dari wajib pajak.

22. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang hak penagihannya sudah kadaluarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi.
23. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
29. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
30. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
31. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
32. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
46. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
47. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
54. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
55. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari Pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
56. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah
- b. memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Piutang Pajak Daerah.

Pasal 3

Tujuan penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah meningkatkan Akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah:

- a. semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi.
- b. Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SPKD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan / atau denda dapat dihapuskan apabila pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

BAB III

DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 5

- (1) Penghapusan piutang diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau sejenisnya.
- (2) Jenis piutang pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

- (3) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak daerah yang tercantum dalam:
- STPD;
 - SKPDKB;
 - SKPDKBT;
 - SPTPD;
 - SPPT
 - SKPD;
 - SKPDT; dan
 - Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak daerah yang masih harus dibayar.
- (4) Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
- Makanan dan/ atau minuman;
 - Tenaga Listrik;
 - Jasa Perhotelan;
 - Jasa Parkir; dan
 - Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (5) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- asbes;
 - batu tulis;
 - batu setengah permata;
 - batu kapur;
 - batu apung;
 - batu permata;
 - bentonit;
 - dolomit;
 - feldspar*;
 - garam batu (*halite*);
 - grafit;
 - granit/andesit;
 - gips;
 - kalsit;
 - kaolin;
 - leusit;
 - magnesit;
 - mika;
 - marmer;
 - nitrat;
 - obsidian;
 - oker;
 - pasir dan kerikil;
 - pasir kuarsa;
 - perlit;
 - fosfat;
 - talk;
 - tanah serap (*fullers earth*);
 - tanah diatom;
 - tanah liat;
 - tawas (*alum*);
 - tras;
 - yarosit;
 - zeolit;

- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - f. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT);
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan apabila Piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi dengan Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah dan Surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
 - c. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - d. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak berpindah alamat/objek pajak tidak ditemukan dilapangan yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa atau Lurah;
 - e. Satu objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NOP yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT yang ganda;
 - f. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Laporan Hasil Pemeriksaan petugas;
 - g. Tidak ditemukan alamat pemilik karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;
 - h. Objek Pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan,

hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dll yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang dan Laporan Hasil pemeriksaan petugas;

- i. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- j. Hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya

perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan

- k. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Surat Teguran 1,2,dan 3, Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa.
- (4) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV KEDALUWARSA

Pasal 7

- (1) Hak untuk penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa yang ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak Daerah yang kedaluwarsa dan/atau tidak bisa tertagih.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak daerah oleh Kepala Bapenda.
- (3) Usulan Penghapusan Piutang Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah Penghapusan Piutang Pajak Daerah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Piutang Pajak Daerah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Batasan nilai Piutang Pajak Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Pajak Daerah per Wajib Pajak.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah.
- (4) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Piutang Daerah disampaikan secara tertulis ke Bupati dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah.
- (5) Usulan Penghapusan secara Mutlak atas Piutang Daerah diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis ke Bupati dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah.
- (6) Pengajuan Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Kepala Bapenda kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, dengan tembusan kepada Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak kepada Bupati setelah dilakukan penelitian.

BAB VI
PENATAUSAHAAN PENGHAPUSAN

Pasal 10

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah wajib terlebih dahulu dilakukan Perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Perencanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah meliputi:
 - a. menginventarisasi objek dan subjek piutang pajak daerah berdasarkan pangkalan data (database).
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang pajak daerah;
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
 - d. membentuk tim penghapusan piutang pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati membentuk Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas dari Kepala Bapenda.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Bapenda dan beranggotakan pegawai negeri sipil dari Bapenda beserta seluruh satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap piutang pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 11

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) meliputi:
 - a. Inventarisasi data dokumen wajib pajak meliputi:
 1. SKPD;
 2. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang untuk PBB-P2;
 3. SKPDKB;
 4. SKPDKBT;
 5. STPD;
 6. Surat teguran/Surat peringatan/Surat Tagihan/Dokumen yang dapat dipersamakan;
 7. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
 8. Surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;
 9. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 10. Daftar piutang pajak daerah.
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 9 yang telah kedaluwarsa.
- (2) Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Bapenda dapat menerbitkan salinan/*printscreen*/cetakan dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang memuat pajak terutang dengan legalisasi pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (5), tim membuat Laporan Hasil Penelitian setiap akhir tahun anggaran sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama penanggung pajak /wajib pajak;
 - b. alamat penanggung pajak /wajib pajak;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. nomor dan tanggal SPTPD/SKPD/SKRD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/STRD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. Nomor Induk Objek Pajak (NIOP);
 - f. Nomor Objek Pajak (NOP) (PBB-P2);
 - g. jenis pajak daerah;
 - h. tahun pajak;
 - i. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - j. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - k. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - l. gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - m. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati yang disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan hasil reviu Inspektorat dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah.
- (2) Berdasarkan Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah.
- (3) Kepala Bapenda menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas piutang pajak daerah yang telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah melakukan penghapusan bukuan dengan cara mengeluarkan piutang beserta akumulasi penyisihan dari neraca dan dicata dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (*extracomptable*), kerugian atas penghapusbukuan piutang diperlakukan sebagai beban di Laporan Operasional.

BAB VII PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 14

- (1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan yang diperoleh dari piutang pajak daerah dikurangi dengan penyisihan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Tata cara penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penentuan kualitas piutang pajak daerah;
 - b. penentuan besaran penyisihan piutang pajak daerah;
 - c. pencatatan penyisihan piutang pajak daerah; dan
 - d. pelaporan penyisihan piutang pajak daerah.
- (4) Penilaian kualitas piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Kepala Bapenda dalam kurung waktu satu tahun sekali, pada akhir Tahun Anggaran berdasarkan kondisi piutang pajak daerah pada tanggal laporan dengan langkah-langkah:
 - a. penilaian kualitas piutang pajak daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 1. jatuh tempo piutang pajak daerah; dan/atau
 2. upaya penagihan.
 - b. menetapkan kriteria kualitas piutang pajak daerah:
 1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang pajak daerah kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c) Wajib Pajak kooperatif;
 - d) Wajib Pajak liquid;
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
 - f) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang pajak daerah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Pertama belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
 - e) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 3. Kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang pajak daerah lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Kedua belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 4. Kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang pajak daerah lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;

- c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
- d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*);

Pasal 15

Penentuan besaran penyisihan piutang pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditentukan dengan besaran:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang pajak daerah dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang pajak daerah dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang pajak daerah dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang pajak daerah dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

BAB VIII PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 Mei 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A KAMIL SFI

